




PUTUSAN

Nomor 0307/Pdt.G/2014/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :-----

xxxxxx Binti xxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan --, bertempat tinggal Desa Sembungjambu Rt.01 Rw.01, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

MELAWAN

xxxxxx Bin xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMEA, bertempat tinggal Rt.08 Rw.02 Desa Ketandan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tanggal 03 Maret 2014 di bawah Register Perkara Nomor 0307/Pdt.G/2014/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 171/026/IV/2012 tertanggal 29 April 2012 dan setelah

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2014/PA.Kjn.



- akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong selama 1 tahun 3 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **xxxxxx**, umur 1 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2013, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-----
 - a. Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat tidak selalu diberikan Penggugat terkadang digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
 - b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering pergi/ keluar rumah dan pulang seenaknya;-----
 5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
 6. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
 7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; -----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan
Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan
yang amarnya sebagai berikut: -----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentu kan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan
Tergugat tidak hadir dan atau menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi
serta patut dengan Relaas Panggilan Nomor 0307/Pdt.G/2014/PA.Kjn.
tanggal 18 Maret 2014 untuk sidang tanggal 24 Maret 2014 dan tanggal
01 April 2014 untuk sidang tanggal 7 April 2014 tanggal 14 April 2014
untuk sidang tanggal 21 April 2014 yang dibacakan di persidangan namun
tidak hadir, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan
suatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengingatkan Penggugat
agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menunggu Tergugat
pulang, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai
dengan dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan alasan serta
alasan gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326115412910041
dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan tertanggal 27
Maret 2013 yang berlaku hingga 14 Desember 2018, atas nama Siti
Sulpriyatnasari, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai
cukup, ditandai P.1. ;-----



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/026/IV/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong tanggal 29 April 2012, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.2. ;-----

Menimbang, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. xxxxxx Bin xxxxxx :-----

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat kenal juga Tergugat ;----
- Bahwa Penggugat bernama xxxxxx sedangkan Tergugat bernama xxxxxx, adalah suami-isteri yang menikah Tahun 2012 ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, dikaruniai 1 anak ;-----
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat mulai sering ber selisih dan bertengkar soal ekonomi yang tidak tercukupi ;-----
- Bahwa mulai bulan Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang 8 bulan tidak hidup bersama lagi, tidak pernah pulang dan telah membiarkan tidak mempedulikan lagi ;-----
- Bahwa saksi sudah berupaya maximal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

2. xxxxxx Binti xxxxxx :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami - isteri yang menikah Tahun 2012 ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nampak rukun namun sejak bulan Mei 2013 mulai sering berselisih dan bertengkar soal ekonomi yang tidak tercukupi ; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat tidak kembali dan tidak pernah hidup bersama lagi, selama itu pula telah membiarkan serta tidak mempedulikan lagi kepada Penggugat ; ----
- Bahwa saksi sudah berupaya maximal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan 2 saksi tersebut Penggugat menerima sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, untuk melengkapi gugatannya Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (**sepuluh ribu rupiah**) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat serta menyatakan dirinya saat ini dalam keadaan suci ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 2 Undang - Undang Nomor 07 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal - hal pada pokoknya, sejak bulan Mei 2013 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar masalah ekonomi yang tidak tercukupi, kemudian sejak bulan Juli 2013 berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antah kemana sampai sekarang



selama 8 bulan tidak kembali dan tidak hidup bersama lagi, selama itu telah membiarkan tidak mempedulikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relas Panggilan sebagaimana tersebut di atas, tetapi sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa nya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**), hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al-Anwar II hal. 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi : -----

أن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti;-----*

Sesuai pula dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut : -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 terbukti Penggugat tinggal di Rt.01 Rw.01 Desa Sambungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat *aquo formil* dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah serta terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik-talak sesudah akad nikah tersebut ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya, sejak bulan Mei 2013 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar masalah ekonomi yang tidak tercukupi, kemudian sejak bulan Juli 2013 berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana tidak pernah kembali sampai sekarang selama 8 bulan tidak kembali dan tidak pernah hidup bersama lagi, selama itu telah membiarkan tidak mempedulikan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi - saksi tersebut didasar kan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka keterangketerangan an tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuat dengan bukti keterangan 2 orang saksi terbukti sejak Mei 2013 rumah tangga tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak kembali sampai sekarang selama 8 bulan tidak pernah kembali dan telah membiarkan tidak mempedulikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik-talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- **(sepuluh ribu rupiah)** sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'Alat-Tahrir Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:-----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “ *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuh talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan* “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajeun untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang daerah mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ; --

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut di dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat akan Pasal - Pasal dari Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil - dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik-talak telah terpenuhi ;-----



4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**xxxxxx Bin xxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxx Binti xxxxxx**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (**sepuluh ribu rupiah**) ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,00 (**tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah**) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kajen di dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 21 April 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Jumadis Tsaniyah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** sebagai Ketua Majelis didampingi **Dra. Hj. ERNAWATI** serta **Hj. NURJANAH, S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ASNGADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. NURJANAH, S.Ag.



PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 275.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA KAJEN

Drs. H. MUHADI